



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.SWL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sawahlunto memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rangka pelaksanaan Sidang Isbat Nikah Terpadu yang diselenggarakan di Aula Perpustakaan Prof, Mohammad Yamin xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx tahun 2023, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Payakumbuh, 08 November 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA SAWAHLUNTO, sebagai Pemohon I.

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Bukit Gadang, 21 Januari 1985, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA SAWAHLUNTO, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.SWL, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 28 Agustus 2015 di Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2023/PA.SWL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah **xxxxx** yang berwakil melalui telepon kepada **xxxxx** (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinal Bintuhan), yang bertindak sebagai saksi nikah sewaktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah **xxxxxxx** dan **xxxxxxx**, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- di bayar tunai;
3. Bahwa status Pemohon I pada saat melaksanakan akad nikah adalah Duda (Cerai Hidup/pernikahan sebelumnya tidak tercatat di KUA). Sedangkan Pemohon II berstatus Janda (cerai hidup), berdasarkan Akta Cerai Nomor: 142/AC/2014/PA/SWL;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Desa Sungai Tambang, selama lebih kurang 6 tahun, kemudian pindah ke **xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx** sampai dengan sekarang;
5. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak dikaruniai anak;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat dan belum didaftarkan sebagaimana mestinya di kantor Urusan Agama Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, karena Pemohon tidak pernah mengurus persyaratan pernikahan;
7. Bahwa tidak ada maksud, niat dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan penyeludupan hukum atau berbuat melawan hukum. Pernikahan sirri yang telah Pemohon I dan Pemohon II lakukan adalah karena unsur ketidaktahuan dan kealfaan yang tidak diketahui/tidak sengaja. Niatnya adalah untuk menjaga diri dari kemaksiatan/fitnah;
8. Bahwa semenjak pernikahan dilangsungkan sampai sekarang, antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian;
9. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syari'at Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik karena pertalian nasab, kerabat, semenda, maupun pertalian sepersusuan;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2023/PA.SWL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti otentik pernikahan tersebut berupa Kutipan Akta Nikah dan surat administrasi lainnya, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini ke Pengadilan Agama Sawahlunto;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2015 di Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum berlaku;

#### Subsider

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sawahlunto sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan keterangan tambahan oleh Pemohon I bahwa Pemohon I sudah bercerai pada tahun 2004

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2023/PA.SWL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sirri dengan mantan istri yang juga dinikahi secara sirri dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak dan istri terdahulu Pemohon I juga telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Tanda Penduduk (KTP) an. **Xxxxxx** (Pemohon I) NIK . xxxxxx Yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh , Provinsi Sumatera Barat, tanggal 3 Mei 2019, Fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan cap Pos, oleh Hakim setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda (P.1) ;
2. Fotokopi Tanda Penduduk (KTP) an. **Xxxxxxx** (Pemohon II) NIK . xxxxxxxx Yang diterbitkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 3 Agustus 2015, Fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan cap Pos, oleh Hakim setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Akta cerai an. **Xxxxxx** Nomor : xxxxxx. yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sawahlunto tanggal 7 Juli 2014, Fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan cap Pos, oleh Hakim setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda (P.3);

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. **xxxxxxxx**, tempat dan tanggal lahir Batu Kual, 24 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA SAWAHLUNTO, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara syariat Islam lebih kurang pada tanggal 28 Agustus 2015 di Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat;
  - Bahwa saksi tidak ikut menghadiri acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, namun saksi tahu pernikahan dilaksanakan

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2023/PA.SWL



dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxxx yang berwakil melalui telepon kepada tokoh agama setempat yang saksi tidak tahu namanya, saksi nikah 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang saksi juga tidak ingat namanya tapi keduanya keluarga Pemohon I, dengan mahar berupa uang Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan di bayar tunai;

- Bahwa status Pemohon I Duda dari pernikahan sirri dan telah bercerai. Sedangkan Pemohon II berstatus Janda (cerai hidup) dan saat ini keduanya tidak terikat perkawinan dengan pihak lain;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun dan sampai saat ini keduanya tetap beragama Islam;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak ;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum status pernikahan keduanya ;
2. xxxxx, umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah paman kandung Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara syariat Islam lebih kurang pada 28 Agustus 2015 di Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat;
  - Bahwa saksi tidak ikut menghadiri acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, namun saksi tahu pernikahan dilaksanakan

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2023/PA.SWL



dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama **Darusman** yang berwakil melalui telepon kepada tokoh agama setempat yang saksi tidak tahu namanya, saksi nikah 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang saksi juga tidak ingat namanya tapi keduanya keluarga Pemohon I, dengan mahar berupa uang Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan di bayar tunai;

- Bahwa setahu saksi status Pemohon I adalah bujang karena saksi lihat KTPnya masih bujang, Sedangkan Pemohon II berstatus Janda (cerai hidup) dan saat ini keduanya tidak terikat perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun dan sampai saat ini keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum status pernikahan keduanya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2023/PA.SWL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan para Pemohon sampai pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan keterangan tambahan sebagaimana pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara perkawinan dan para pihak berperkara beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil suatu akta otentik, oleh karena alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sawahlunto, maka berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Sawahlunto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah, Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal dengan dibantu seorang panitera pengganti;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2023/PA.SWL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan di Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 28 Agustus 2015, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama xxxxx yang berwakil melalui telepon kepada xxxx (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinal Bintuhan) dengan maskawin berupa berupa berupa uang Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan di bayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama xxxx dan xxxxx, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus dokumen kependudukan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1,P.2 sampai dengan bukti P.3, bukti-bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti, sehingga terhadap bukti-bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, terhadap kedua alat bukti surat tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim sebagaimana pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotocopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil suatu akta otentik, oleh karena alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I berstatus jejak/belum pernah menikah secara resmi serta Pemohon I beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotocopi akta cerai Pemohon II, bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil suatu akta otentik, oleh karena alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II adalah seorang janda yang telah resmi bercerai dengan mantan suaminya;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2023/PA.SWL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu xxxxxx dan xxxxxx yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan para Pemohon di muka sidang, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 28 Agustus 2015 di Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxx yang berwakil melalui telepon kepada Drs. Alamsyah yang mengaku sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinal Bintuhan, dengan maskawin berupa berupa uang Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan di bayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama xxxxxx dan xxxxxx;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus Duda telah bercerai secara sirri dengan mantan istri Pemohon I yang pernikahannya juga dilakukan secara sirri dan Pemohon II berstatus Janda (cerai hidup) dan saat ini masing-masing tidak terikat perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2023/PA.SWL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah hingga sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam dan hingga sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta kependudukan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dinilai terbukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan menurut Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku karena pernikahan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan, selain itu juga para Pemohon selama menikah tidak pernah bercerai, namun pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan hukum materil yakni telah dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, dan kedua belah pihak telah memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang;

Menimbang, bahwa rukun dan syarat perkawinan adalah harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dan 2 orang saksi serta akad Ijab dan Kabul, sedangkan syarat sahnya perkawinan itu adalah perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri, maksudnya bukan merupakan orang yang haram dikawini, baik untuk sementara atau selama-lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2 dan 3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dalam hal-hal yang berkenaan dengan Perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat, bahwa pernikahan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan alasan-alasan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon telah terbukti dan telah beralasan hukum, sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2023/PA.SWL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tersebut, maka pernikahan para Pemohon dapat disahkan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan Nash Syar'i yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sebagai berikut:

1. Petunjuk syar'i dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 146 yang berbunyi :  
ولو ادعت امرأة على رجل النكاح سمعت اخترن بها حق من الحقوق كالصدق والنفقة والميراث أو لم يقترن

Maksudnya jika seseorang wanita mengaku telah dinikah sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan, mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu”;

2. Petunjuk syar'i dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang maksudnya diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah cukup beralasan, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan para Pemohon, Hakim Tunggal memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan para Pemohon yang telah diisbatkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana para Pemohon berdomisili yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi xxxx xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2023/PA.SWL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2015 , di Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi, xxxx xxxxxxxxxxxx;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 220.000,- ( dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1445 Hijriyah oleh Muhammad Rais, S.Ag., M.Si., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Fahmi S, SH, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

ttd

**Muhammad Rais, S.Ag.,M.Si.**  
Panitera ,

ttd

**Fahmi S, SH**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	110.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2023/PA.SWL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2023/PA.SWL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)